

Nomor : 282 /PM.00.02/K.KN-09/09/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

30 September 2024

Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Sambas

Di –
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota.

2. Imbauan

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, sebagai upaya Pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat TPS, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas menghimbau dan mengingatkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, agar

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas memperhatikan dan mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. Mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas untuk mencegah terjadinya penyalagunaan fungsi, tugas dan kewenangan yang melekat pada penyelenggara khususnya di tingkat KPPS, maka :
 - 1) Melakukan Pemetaan terhadap TPS rawan berdasarkan pada hasil pemilu 2024 dalam melaksanakan rekrutmen KPPS.
 - 2) Tidak lagi bekerjasama dengan penyelenggara yang terbukti dan diduga telah melakukan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara;

- 3) Melakukan pembinaan secara berkesinambungan baik terkait dengan teknis Pemungutan dan Penghitungan suara maupun terkait dengan Pasal larangan dan pasal sanksi KPPS yang dengan sengaja, lalai yang menyebabkan terjadinya Pengelembungan Suara dan Manipulasi suara, serta Kekurangan Surat Suara di TPS.
- c. Mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS kepada masyarakat di wilayah TPS untuk mendapatkan masukan dari masyarakat
 - d. Memberikan akses siakba untuk tujuan pengawasan
 - e. Melakukan penelitian dan pencermatan secara optimal dan masikmal terhadap calon anggota KPPS yang mendaftar
 - f. Berpedoman pada asas dan prinsip penyelenggara.
 - g. **Memastikan bahwa anggota KPPS yang terpilih adalah orang yang bukan bagian dari calon perseorangan (non-partisipan), yakni orang yang tidak berpihak atau mendukung calon perseorangan.**

Demikian imbauan ini kami sampaikan, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih



Yesi Mayasanti, S. Pd., M.E